

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisiknya, maupun dalam pembentukan akhlakunya. Seseorang yang melakukan tugas *hadhanah* sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh sebab itu, masalah *hadhanah* mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Di atas pundak kedua orang tuanyalah terletak kewajiban untuk melakukan tugas tersebut.

Dalam rumah tangga, orangtua mempunyai kewajiban terhadap anak mereka berupa penyusuan, pengasuhan, pendidikan dan nafkah. Kewajiban orang tua tersebut dinamakan *hadhanah*.¹ *Hadhanah* menurut pengertian para ulama artinya pemeliharaan anak, laki-laki atau perempuan yang masih kecil, atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidiknya, jasmani dan rohani serta akal sehatnya, supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.²

¹Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), h. 141.

²H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), Cet. III, h. 260.

Memelihara anak hukumnya wajib, mengabaikannya berarti mengantarkan anak ke jurang kehancuran dan hidup tanpa guna. Memelihara anak adalah kewajiban bersama, ibu dan ayah, karena si anak memerlukan pemeliharaan dan asuhan, dipenuhi kebutuhannya dan diawasi pendidikannya.³

Meskipun ibu lebih berhak atas *hadhanah*, seorang ayah kandung berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya, baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Alasannya, antara lain, hadis riwayat Ibnu Majah dan an-Nasai yang menceritakan bahwa seorang wanita, Hindun istri Abu Sufyan datang mengadu kepada Rasulullah tentang keengganan suaminya untuk memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan anaknya. Rasulullah menasihati dengan mengatakan : “Ambil saja harta secukupnya untuk kebutuhan engkau dan anakmu”. Hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang ayah wajib menafkahi anak kandungnya.⁴

Al-Quran menjelaskan tentang tujuan pemeliharaan anak tersebut adalah untuk melahirkan generasi yang berkualitas, beriman dan bertakwa, sebagaimana firman Allah swt. dalam surah al-Furqan ayat 74 :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami dan anak-anak kami, keturunan yang menyenangkan hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa.⁵

³*Ibid.*

⁴Satria Effendi M. Zein, *op.cit.*, h. 157-158.

⁵Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci, 1990), h. 569

Secara tekstual Alquran menegaskan bahwa memelihara anak dalam hal nafkah adalah kewajiban ayah kandung, dan menyusui adalah kewajiban ibu kandung, sebagaimana disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf...”.⁶

Kewajiban memelihara anak juga disebutkan dalam sebuah hadis Nabi saw. yang berbunyi :

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كفى بالمرء
إثماً أن يضيع من يقوت (رواه النسائي)⁷

Dari Abdullah bin Umar, Ia berkata : Rasulullah Saw bersabda, ”Cukup dosanya orang yang melalaikan tanggung jawab” (H.R. Nasa’i).⁸

Pada prinsipnya yang mempunyai hak dan kewajiban *hadhanah* adalah kedua orang tua anak (ayah dan ibu), sebagaimana disebutkan dalam pasal 77 ayat 3 *Kompilasi*

⁶*Ibid.*

⁷Imam an-Nasa’i, *Sunan an-Nasa’i*, Jilid II, (Beirut : Dar al-Fikr, 1981), h. 214.

⁸Drs. M. Machfuddin Aladif, *Terjemah Bulughul Maram Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1983), h. 584.

Hukum Islam, “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan maupun pendidikannya”.⁹

Bilamana kedua orang tuanya tidak dapat atau tidak layak untuk tugas itu disebabkan tidak mencukupi syarat-syarat yang diperlukan menurut pandangan Islam, maka hendaklah dicarikan pengasuh yang mencukupi syarat-syaratnya. Untuk kepentingan seorang anak, sikap peduli dari kedua orang tua terhadap masalah *hadhanah* memang sangat diperlukan. Jika tidak maka bisa mengakibatkan seorang anak tumbuh tidak terpelihara dan tidak terarah seperti yang diharapkan. Maka yang paling diharapkan adalah keterpaduan kerja sama antara ayah dan ibu dalam melaksanakan tugas ini. Jalinan kerja sama antara keduanya hanya akan bisa diwujudkan selama kedua orang tua itu masih tetap dalam hubungan suami-isteri. Dalam suasana yang demikian, kendatipun tugas *hadhanah* sesuai dengan tabiatnya akan lebih banyak dilakukan oleh pihak ibu, namun peranan seorang ayah tidak bisa diabaikan, baik dalam memenuhi segala kebutuhan yang memperlancar tugas *hadhanah*, maupun dalam menciptakan suasana damai dalam rumah tangga di mana anak diasuh dan dibesarkan.¹⁰

Harapan di atas tidak akan terwujud, bilamana terjadi perceraian antara ayah dan ibu si anak. Peristiwa perceraian, apapun alasannya merupakan malapetaka bagi si anak. Di saat itu si anak tidak lagi dapat merasakan nikmat kasih sayang sekaligus dari kedua

⁹Lihat pasal 77 ayat 3 *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

¹⁰Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 166-167.

orang tuanya. Padahal merasakan kasih sayang kedua orang tua merupakan unsur penting bagi pertumbuhan mental seorang anak. Pecahnya rumah tangga kedua orang tua, tidak jarang membawa kepada terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebabnya menurut ajaran Islam perceraian sedapat mungkin harus dihindarkan. Dalam sebuah hadis diingatkan bahwa :

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ.¹¹

“Sesuat yang halal (dibolehkan) yang paling tidak disukai Allah ialah perceraian”. (HR.Abu Daud dan Ibnu Majah).

Sementara itu, menurut hukum Perdata (BW) berdasarkan pasal 298 ditegaskan bahwa tiap-tiap anak, dalam umur berapa pun juga, wajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap bapak dan ibunya. Si bapak dan si ibu, keduanya berwajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa. Kehilangan hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau untuk menjadi wali tak membebaskan mereka dari kewajiban, memberi tunjangan-tunjangan dalam keseimbangan dengan pendapatan mereka, guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan itu. Terhadap anak-anak yang telah dewasa, berlakulah ketentuan-ketentuan tercantum dalam bagian ini. Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat

¹¹Abi daud sulaiman, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darul Al-Fikr), jilid 1, h. 500

dari kekuasaan itu. Demikian ketentuan pasal 299 KUH Perdata.¹² Di dalam pasal 301 ditegaskan bahwa: “Dengan tak mengurangi apa yang ditentukan dalam hal pembubaran perkawinan setelah berlangsungnya perpisahan meja dan ranjang, adanya perceraian perkawinan dan adanya perpisahan meja dan ranjang, berwajiblah si bapak dan si ibu pun sekiranya mereka tidak memangku kekuasaan orang tua, sedangkan tidak pula mereka dibebaskan atau dipecat dari itu, guna keperluan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka yang belum dewasa; tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan atau tiap-tiap tiga bulan, menyampaikan tunjangan mereka kepada Dewan Perwalian sedemikian banyak sebagaimana atas tuntutan Dewan, Pengadilan Negeri berkenan menentukannya”.¹³

Jika kedua orang tua anak telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua atau kedua orang tua anak bercerai, maka anak tersebut berada di bawah perwalian. Perwalian (*voogdij*) adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang.¹⁴

Pada umumnya dalam setiap perwalian hanya ada seorang wali saja, kecuali apabila seorang wali-ibu (*moerde rvoogdes*) kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi *medevoogd* ‘wali kawan’. Jika salah satu dari orang tua tersebut meninggal,

¹²R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009), Cet. 40, h. 73.

¹³*Ibid.*, h. 74

¹⁴Subekti, *Pokok-pokok Hukum Islam Perdata*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1985), Cet. XX, h. 52.

maka menurut undang-undang, orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya. Perwalian ini dinamakan perwalian menurut undang-undang (*Wettelijke Voogdij*).¹⁵

Seorang anak yang lahir di luar perkawinan berada di bawah perwalian orang tua yang mengakuinya. Apabila seorang anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua ternyata tidak mempunyai wali, hakim akan mengangkat seorang wali atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan atau karena jabatannya (*datieve voogdij*). Tetapi ada juga kemungkinan, seorang ayah atau ibu dalam surat wasiatnya (*testamen*) mengangkat seorang wali bagi anaknya. Perwalian semacam ini disebut perwalian menurut Wasiat (*tertamentair voogdij*).¹⁶

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa *hadhanah* menurut Hukum Islam dan perwalian menurut Hukum Perdata (BW) sebenarnya merupakan hal yang berbeda, namun keduanya mempunyai beberapa kesamaan. Namun dalam penggunaannya kedua istilah ini seringkali digunakan secara rancu. Beranjak dari hal itulah, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai ketentuan *hadhanah* menurut Hukum Islam dan perwalian menurut Hukum Perdata (BW) serta mencari titik persamaan dan perbedaan antara keduanya.

¹⁵Aspon Rambe, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Banjarasin: Lambung Mangkurat University Pers, 1989), Cet. 2, h. 51.

¹⁶Subekti *op.cit*, h. 53.

Hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: "Studi Komparatif antara *Hadhanah* Menurut Hukum Islam dan Perwalian Menurut Hukum Perdata (BW)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana *hadhanah* menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana perwalian menurut Hukum Perdata (BW)?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara *hadhanah* menurut Hukum Islam dan perwalian menurut Hukum Perdata (BW)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. *Hadhanah* menurut Hukum Islam.
2. Perwalian menurut Hukum Perdata (BW).
3. Persamaan dan perbedaan antara *hadhanah* menurut Hukum Islam dan perwalian menurut Hukum Perdata (BW).

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan oleh penulis dapat berguna sebagai :

1. Bahan informasi ilmiah bagi sivitas akademis IAIN Antasari Banjarmasin tentang aturan hukum Islam mengenai *hadhanah* dan perwalian menurut Hukum Perdata (BW) serta mencari persamaan dan perbedaan antara keduanya.
2. Sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah pengetahuan hukum dalam bentuk karya ilmiah
3. Bahan informasi bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

E. Batasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan bias pengertian terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Studi Komparatif adalah studi perbandingan, antara satu dengan yang lain
2. Hukum Islam adalah hukum yang berlaku dalam agama Islam.
3. Hukum Positif adalah hukum yang berlaku di dalam suatu negara
4. Hadhanah adalah melakukan pemeliharaan terhadap anak – anak yang masih kecil, baik laki – laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang dapat menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitkannya dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri untuk menghadapi dan memikul tanggung jawabnya dikemudian hari kelak.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah "Studi Komparatif antara *Hadhanah* Menurut Hukum Islam dan Perwalian Menurut Hukum Perdata (BW)

F. Kajian Pustaka

Masalah *hadhanah* sebenarnya sudah pernah dilakukan, yakni penelitian oleh saudari Jainab dari Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Jurusan Ahwal al-Syakhsyiyah dengan judul skripsi "Persepsi Ulama Terhadap Pemeliharaan Anak Tiri oleh Orang Tuanya". Penelitian yang dilakukan oleh saudari Jainab ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian saudari Jainab ini bertujuan adalah untuk mengetahui persepsi ulama kota Banjarmasin Pemeliharaan Anak Tiri oleh Orang dan alasan yang menjadi dasar hukum serta faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ulama Kota Banjarmasin tersebut. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan merupakan studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mengetahui aturan hukum Islam mengenai *hadhanah* dan perwalian menurut Hukum Perdata (BW) serta mencari persamaan dan perbedaan antara keduanya.

Dengan demikian, dari hasil penalaahan terhadap skripsi terdahulu berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, baik segi isi, konsep, maupun fokus permasalahan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersifat studi literatur, yaitu penulis menggali data dari buku-buku yang penulis dapatkan dari berbagai perpustakaan.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Data

Adapun data yang digali dalam penelitian ini adalah:

- 1). *Hadhanah* menurut hukum Islam.
- 2). Perwalian menurut Hukum Perdata (BW).
- 3). Persamaan dan perbedaan antara *hadhanah* menurut hukum Islam dan perwalian menurut Hukum Perdata (BW).

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Islam

- a). Al-Qur'an Terjemah
- b). Fiqh al-Sunnah karya Sayyid Sabiq.
- c). Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer karya Satria Effendi M. Zein.
- d). Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan karya Kamal Mukhtar.
- e). Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam karya H.S.A. Alhamdani.
- f). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh karya Wahbah al-Zuhayli.

2) Bahan Hukum Perdata (BW)

- a). Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio,
- b). Pokok-pokok Hukum Islam Perdata karya Subekti.
- c). Hukum Kekeluargaan Nasional karya Sudarsono
- d). *Pokok-pokok Hukum Perdata* karya Aspon Rambe

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Survey kepustakaan, yaitu setelah masalah didapat penulis mengumpulkan beberapa kitab (literatur) untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.
- b. Studi literatur, kemudian kitab-kitab tersebut penulis pelajari, telaah, serta penulis kaji dan kemudian mengambil subjudul dari kitab tersebut yang menghubungkan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengolahan Data

a. Teknik pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka sebelum dianalisis, penulis terlebih dahulu melakukan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- 1). Seleksi data, yaitu bahan yang telah penulis kumpulkan penulis cek dan penulis seleksi kembali.

- 2). Klasifikasi, kemudian data yang telah diseleksi penulis kelompokkan sesuai mazhabnya agar dapat dipahami.

b. Analisis Data

Setelah melalui pengumpulan dan pengolahan, kemudian data-data tersebut penulis analisis dengan pendekatan komparatif untuk mengkaji hal-hal yang menyangkut isi atau materi yang diteliti dengan mengacu, baik sumber-sumber hukum Islam, maupun sumber-sumber hukum perdata. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan dua hukum tersebut dari segi persamaan dan perbedaannya.

5. Prosedur Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai tujuan yang diharapkan, penulis melakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Tahapan Persiapan

Bahan data yang telah penulis pelajari dan kaji kemudian dituangkan ke dalam desain operasional. Setelah proposal diterima, selanjutnya penulis mengadakan konsultasi dengan pembimbing, yang kemudian desain operasional tersebut selanjutnya diseminarkan untuk menghimpun pendapat dan saran sebagai masukan untuk perbaikan pada penelitian.

b. Tahap Pengumpulan Data

Setelah mendapat surat perintah riset dari fakultas, penulis melakukan riset ke perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, penulis mengolah data tersebut dengan cara mengecek data yang terkumpul dan menyeleksi. Data yang telah diseleksi kemudian dikelompokkan pada bagian permasalahan tertentu agar mudah dipahami, kemudian selanjutnya dianalisis secara komparatif.

d. Tahap Penyusunan Laporan Penelitian

Setelah melalui beberapa tahapan yang telah disebutkan, tahapan selanjutnya adalah penyusunan laporan hasil penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan dan dimintakan persetujuan kepada pembimbing dan asisten pembimbing menjadi naskah akhir yang siap dimunaqasyahkan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II menguraikan ketentuan Hukum Islam mengenai *hadhanah*, meliputi: pengertian *hadhanah*, orang yang berhak atas *hadhanah*, tugas dan kewajiban wali, dan berakhirnya *hadhanah*.

Bab III menguraikan ketentuan Hukum Perdata mengenai pengertian perwalian, orang yang berwenang menjadi wali, tugas dan kewajiban dalam *hadhanah*, dan berakhirnya perwalian.

Bab IV merupakan analisis, yakni melakukan perbandingan dengan melihat titik persamaan dan perbedaan antara aturan hukum Islam mengenai *hadhanah* dan perwalian menurut Hukum Perdata (BW)

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.